



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka sidang;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 5 halaman Put. No.07/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan dengan Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.Pdn yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon keduanya hadir secara *in person* di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara memberikan pandangan, manfaat, dan mudharat bila kelak terjadinya perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pemahaman kepada para pihak tentang kedudukan dan urgensi prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan meditor yang ditunjuk oleh para pihak sendiri yaitu SRI ARMAINI, SHI, MH, Hakim Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan penunjukkan mediator tertanggal 29 Januari 2013 dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Februari 2013, mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan para pihak menyatakan untuk tidak melanjutkan perkaranya ke proses litigasi (Pengadilan) karena Pemohon dan Termohon sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2013, Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut perkara permohonan cerai talak yang diajukannya, sementara Termohon juga sepakat dengan keinginan Pemohon mencabut perkaranya tersebut karena Pemohon dan



Termohon telah berdamai dan bersedia membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa Majelis bermusyawarah dan menyatakan bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dibenarkan secara hukum dan Majelis menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon terlebih dahulu telah menempuh usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan dengan proses mediasi yang panjang oleh mediator yang ditunjuk para pihak, dalam proses mediasi tersebut para pihak bersedia berdamai dan mencabut perkaranya, dengan demikian Majelis menilai perkara ini telah sesuai menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam persidangan tertanggal 12 Februari 2013 telah menyatakan proses mediasi berhasil dan Pemohon bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Termohon serta menyatakan perkaranya dicabut. Majelis berpendapat, oleh karena

Hal.3 dari 5 halaman Put. No.07/Pdt.G/2013/PA.Pdn



pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, pencabutan tersebut patut dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan (vide Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 14 Januari 2013 selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IFDAL, SH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. SAMLAH dan ALIMUDDIN, SHI sebagai hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ABD. JALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. IFDAL, SH.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota,

dto

ALIMUDDIN, SHI.

Panitera Pengganti

dto

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal.5 dari 5 halaman Put. No.07/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)